



PUTUSAN

No. 11/Pdt.G/2015/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. RAHMAN bin DAHLAN selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus dan memilih tempat kediaman (domisili) hukum yang tetap dan tidak berubah kepada **SYAMSU RIJAL, D. SH. MH.** Advokat/ Konsultan Hukum, Kantor Jalan Tun Abd. Razak Hertasning Baru Komp. Pao-Pao Permai Jalan Merpati Blok C3 No. 19, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor : 17/ Leg.Srt.Kuasa/PN.BLK tanggal 01 April 2015.

M e l a w a n,

Lk. SURIADI Bin SARA'DING, Pekerjaan tidak tetap, Alamat terakhir Kampung Ulu Tedong (Dekat Pasar), Desa Garanta, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba, selanjutnya di sebut **TERGUGAT** ; dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Nasiruddin Pasigai S.H.,M.H., Andi Nurhayati S.H., Rubaeni Pasigai S.H. (advokat Magang), Ratih Putri S.H. (advokat Magang), Febriyan Yanata Putra S.H.,M.H. (advokat Magang), Randi Yusuf S.H. (advokat Magang), dan memilih tempat kediaman (domisili) pada kantor Advokat Nasiruddin Pasigai S.H.,M.H. & Partners di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merpati No. 1 telepon (0411) 832575-8111719, Kota Makassar,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2015 yang
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan
Nomor: 36/Leg.Srt.Kuasa/PN.Blk. tanggal 17 Juni 2015.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan
dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara beserta saksi-saksi yang
diajukan di persidangan;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam
perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 01 April 2015 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bulukumba dan telah
dicatatkan di bawah register nomor : 11/ Pdt.G/2015 /PN BLK tanggal 1 - 4 - 2015
dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 September 2007 tergugat meminjam uang dari
penggugat sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tunai dengan
kesepakatan antara tergugat dengan penggugat akan mengembalikan uang
pinjaman tersebut sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa adapun kesepakatan pengembalian pinjaman tergugat kepada
penggugat sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dengan
membayar secara menyicil setiap bulannya sebesar Rp.500.000,-(lima ratus
ribu rupiah) per bulan mulai dari bulan Januari 2008 sampai dengan lunas.
- Bahwa oleh karena selama tergugat menerima uang pinjaman dari
penggugat dari tanggal 20 September 2007, tergugat sama sekali belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membayar cicilan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bulan mulai dari bulan Januari 2008 sampai saat ini bulan Maret 2015, sehingga tunggakan dan atau wanprestasi tergugat atas pembayaran cicilan sudah 7 (tujuh) tahun lamanya = 1 (satu) = 12 bulan x 7 tahun = 84 bulan x Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) = Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah).

- Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi secara kekeluargaan kepada tergugat untuk dapat membayar cicilan sekaligus tunggakan tergugat, akan tetapi tergugat tetap mengabaikan. Oleh karena penggugat telah merasa jenuh menagih secara terus menerus akhirnya diberikan somasi namun tergugat masih tetap mengabaikan somasi dimaksud.
- Bahwa oleh karena segala upaya telah dilakukan oleh penggugat namun tergugat tidak memiliki etiked baik untuk melakukan pembayaran cicilan tersebut, sehingga penggugat melakukan upaya terahir dengan melakukan gugatan wanprestasi.
- Bahwa selama ini penggugat tidak memiliki etiked baik bahkan telah sekian lama berusaha menjual rumah permanen milik tergugat yang terletak di Dusun Pattuku, Desa Balong, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba, sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik secara moril maupun materii oleh penggugat sehingga berdasar hukum penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba untuk dapat melakukan sita CB (Conserpatoir beslaq) atas rumah permanent milik tergugat tersebut yang terletak di Dusun Pattuku, Desa Balong, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba. Dan permohonan CB akan diajukan tersendiri pada saat persidangan berlangsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat memohon ke hadapan Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan secara hukum mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah meminjam uang milik penggugat sebesar Rp. Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan kepada penggugat sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);
3. Menyatakan secara hukum bahwa kwitansi tanggal 20 Nopember 2007 yang ditanda tangani oleh tergugat sebagai pinjaman uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan dikembalikan kepada penggugat sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dengan cara menyicil Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bulan mulai bulan Januari 2008 sampai dengan lunas adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
5. Menyatakan secara hukum bahwa selama tergugat meminjam uang dari penggugat belum pernah membayar cicilan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Maret 2015 = 84 (delapan puluh empat bulan) x 500.000,-(lima ratus ribu rupiah per bulan = Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah);
6. Menyatakan memerintahkan dan menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat tunggakan cicilan sebesar Rp. Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan atau membayar lunas sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah secara hukum CB (*Sita Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh pengadilan Negeri Bulukumba atas rumah permanen milik tergugat yang di Dusun Pattuku, Desa Balong, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba;
8. Menyatakan secara hukum apabila tergugat memiliki bukti surat adalah tidak sah dan tidak mengikat penggugat;
9. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau :

Sekiranya Ketua/Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan datang menghadap ke muka persidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Menimbang bahwa atas perkaranya ini majelis telah berusaha mendamaikan para pihak dan menyarankan agar perkaranya dapat diselesaikan melalui perdamaian akan tetapi kedua belah pihak tetap berketetapan pada maksud dan tujuan mereka dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R. I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Hakim Ketua sidang telah menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang kedudukan, tata cara dan fungsi mediasi dalam acara pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan.

Menimbang bahwa atas penjelasan hakim ketua sidang tersebut, kemudian kedua belah pihak bersepakat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim menunjuk mediator, maka hakim ketua sidang menunjuk Yusti Cianus Radjah S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai mediator dalam proses mediasi atas perkara kedua belah pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena mediasi tidak berhasil, hal mana sesuai dengan pemberitahuan oleh mediator dalam perkara tersebut tertanggal 27 Mei 2015 maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan penggugat.

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban dan gugatan Rekonpensi tertanggal 27 Mei 2015 sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat akan melakukan penebusan utang kepada Penggugat sepanjang dapat ditunjukkan bukti di persidangan apalagi disadari jika utang yang dikalkulasi oleh Penggugat terdiri atas utang pokok dan bunga sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
2. Tergugat bukan tidak menggubris atau mengabaikan somasi yang diajukan oleh Penggugat tetapi dipending dengan beberapa pertimbangan ;
 - Tergugat sudah memperbaiki 2 buah rumah Penggugat di Kota Bulukumba dengan biaya sebesar \pm Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan hal tersebut seharusnya diperhitungkan sebagai bagian dari angsuran atau penebusan utang tetapi Penggugat enggan menanggapi sehingga persoalan ini berlanjut di pengadilan ;
 - Disamping itu, Penggugat tinggal di rumah Tergugat bahkan menjalankan aktifitas usahanya di tempat itu secara bebas tanpa ada ijin dan persetujuan dari Tergugat bahkan belakangan diketahui Penggugat merubah bentuk bangunan dengan cara menambah bangunan di samping rumah yang diperkirakan luasnya 4 X 10 m, dan semua ini merupakan salah satu penyebab terjadinya kesalahpahaman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Namun demikian, Tergugat dalam proses mediasi telah menawarkan solusi atau jalan keluar ke arah perdamaian dengan cara ingin memberikan tebusan uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana hal ini sudah melampaui dari apa yang diminta dalam gugatan Penggugat maupun melalui surat somasi yang pernah disampaikan kepada Tergugat sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) . Dengan demikian , dasar dan tuntutan dari Penggugat sudah tidak memiliki rasio legis mengingat penebusan yang akan dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas tetap ditolak oleh Penggugat. Atas dasar itu gugatan Penggugat seharusnya ditolak.

Dalam Rekonvensi :

1. Tergugat dalam konvensi dimana saat ini bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi dan akan mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi adalah pemilik tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Dusun Pattupu, Desa Balon, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 305/Balon, SU No. : 137/2010 , tanggal 10 Februari 2010 dan Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Tergugat No. : 80-UL/IMB/VII/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanahan, Tata Ruang dan Pemukiman Pemda Bulukumba.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah berulang kali diminta agar meninggalkan serta mengosongkan rumah Penggugat Rekonvensi baik secara langsung maupun melalui aparat pemerintah setempat bahkan sampai melibatkan pihak kepolisian sektor setempat tetapi tidak mengindahkan dengan berbagai macam alasan yang tidak berdasar ;



3. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi adalah merugikan hak-hak dan kepentingan Penggugat Rekonvensi mengingat selama ini tidak bisa lagi menguasai dan berbuat bebas atas hak-hak kebendaan yang melekat di atas tanah dan rumahnya sehingga tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikualifikasir sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, adalah patut dan wajar menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi yang menguasai tanah dan bangunan yang ada di atasnya dihukum untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong dan utuh/ secara sempurna seperti semula.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dimohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan seperti berikut :

Dalam Kompensi :

Mengenai Pokok Perkara

- Menyatakan menerima jawaban Tergugat secara keseluruhan ;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan menerima gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi secara keseluruhan ;
- Menyatakan obyek sengketa berupa tanah dan rumah permanen adalah milik Tergugat Rekonpensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 305/Balon,SU No. : 137/2010 , tanggal 10 Februari 2010 dan Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Tergugat No. : 80-UL/IMB/VII/2006 yang diterbitkan



oleh Dinas Pertanahan, Tata Ruang dan Pemukiman Pemda Bulukumba yang terletak di Dusun Pattupu, Desa Balon, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba ;

- Menyatakan tindakan Tergugat Rekonpensi yang menguasai, menempati tanah dan rumah permanen tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengosongkan serta mengembalikan obyek sengketa tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik yang sah ;
- Menyatakan klaim pemilikan obyek sengketa dari Tergugat Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa terhadap jawaban tergugat, maka penggugat menanggapinya sebagaimana Replik Penggugat/ Jawaban Rekonvensi tertanggal 10 Juni 2015, sedangkan Tergugat dalam dupliknya secara lisan di depan persidangan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Kwitansi tanda terima uang dari H. Abdul Rahman, uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman dgn perjanjian pengembalian sebanyak Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dibayar perbulan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimulai Januari 2008, bertanggal 20-11-2007, yang menerima Suriadi, yang mana fotokopi surat tersebut selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P.1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1. Sawali bin H. Daho :

- Bahwa hal yang disengketakan adalah masalah utang piutang ;
- Bahwa sekitar tahun 2007 penggugat dan tergugat datang ke rumah saksi untuk minta dibuatkan kuitansi pinjaman uang sebanyak Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan sebanyak Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan dibayar/diangsur Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai lunas ;
- Bahwa P-1 adalah kuitansi dimaksud ;
- Bahwa pada saat itu uang yang akan dipinjamkan terlebih dahulu dihitung oleh penggugat lalu selesai dihitung langsung diserahkan kepada tergugat ;
- Bahwa penggugat sejak tahun 2012 mengeluh kepada saksi karena pinjamannya tidak dibayar ;
- Bahwa pada saat dibuat kuitansi peminjaman uang tersebut selain dihadiri penggugat, tergugat, saksi juga dihadiri isteri saksi dan Alimuddin ;
- Bahwa tergugat saat itu mengatakan pinjaman tersebut untuk membeli mobil ;
- Bahwa saksi sempat memediasi masalah hutang piutang tersebut dan tergugat pernah mengatakan mau membayar namun sampai hari ini belum juga membayar ;
- Bahwa mengenai rumah yang ditempati penggugat, sepengetahuan saksi dibangun oleh penggugat sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat pernah membeli tanah sekitar 500 meter dari tanah yang disengketakan tetapi tanah tersebut dijual oleh tergugat dan hasilnya dipakai sendiri oleh tergugat.

Saksi 2. Alimuddin bin Patamai :

- Bahwa yang disengketakan masalah peminjaman uang ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang kerja di rumah saksi Sawali bin H. Daho dan duduk-duduk minum kopi ;
- Bahwa saksi melihat ada kuitansi yang dibuat oleh saksi Sawali bin H. Daho ;
- Bahwa saksi mendengar tergugat meminjam uang kepada penggugat dengan membayar Rp 500.000,- setiap bulannya ;
- Bahwa saksi hanya mendengar penggugat menyerahkan uang dan tergugat menghitungnya karena saat itu saksi sedang kerja ;
- Bahwa mengenai rumah yang ditempati penggugat, rumah tersebut dibangun oleh tergugat seluas 7 x 6 meter namun saksi sudah lupa tahunnya;

Saksi 3. Nurlia binti Maliang :

- Bahwa yang disengketakan adalah masalah utang piutang ;
- Bahwa pada saat itu penggugat datang ke rumah saksi dan meminta suami saksi untuk dibuatkan kuitansi peminjaman uang ;
- Bahwa yang meminjam uang adalah tergugat ;
- Bahwa besarnya pinjaman sebanyak Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saat itu penggugat menyerahkan uang dan uang tersebut dihitung oleh tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman tersebut sebanyak Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan sebanyak Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan dibayar / diangsur Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai lunas ;
- Bahwa atas peminjaman uang tersebut tidak ada jaminannya ;
- Bahwa penggugat pernah membeli tanah kebun dari H. Tahan sekitar 200 meter dari tanah yang ditempati sekarang tetapi dijual oleh tergugat namun pengetahuan ini saksi dapatkan dari diberitahu oleh masyarakat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama ;
- Bahwa mengenai rumah yang ditempati penggugat, sepengetahuan saksi dibangun dari uangnya penggugat yaitu penggugat memberi uang kepada tergugat untuk membeli bahan bangunan.

Saksi 4. Alimuddin bin Sakka :

- Bahwa yang disengketakan masalah rumah yang ditempati penggugat ;
- Bahwa rumah tersebut rumah penggugat karena saksi yang mengerjakannya berdua dengan Asdar dengan ongkos kerja berjumlah Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa seingat saksi pembangunan rumah tersebut sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2005
- Bahwa saat itu penggugat tinggal di Malaysia dan uangnya ditransfer melalui rekening tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kiriman uang dari penggugat di Malaysia karena penggugat menelpon saksi bahwa kiriman uang dikirim melalui tergugat ;
- Bahwa saksi yang mengerjakan mulai sejak awal sampai selesai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tambahan bangunan di belakang rumah namun tambahan tersebut bukan saksi yang mengerjakan ;
- Bahwa pada waktu saksi mengerjakan rumah yang ditempati penggugat, tergugat ada di rumahnya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari tanah yang rumah di atasnya menjadi sengketa ;
- Bahwa tergugat pada waktu itu juga sering datang ke rumah yang sedang saksi kerjakan karena tergugat disuruh oleh penggugat untuk membelikan bahan bangunan disamping itu tergugat juga sebagai pengawas pembangunan rumah penggugat ;
- Bahwa pada saat saksi membangun, Surat Izin Mendirikan Bangunan belum keluar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah utang piutang peminjaman uang antara penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil jawaban dalam perkara konpensi sekaligus untuk membuktikan gugatan rekonpensi, tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Nota pembelian bahan bangunan dari Toko Rahmat Bangunan 1. Lembar Nota berjumlah Rp 4.214.000,- (empat juta dua ratus empat belas ribu rupiah) , dan nota ke-2 berjumlah Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) masing-masing bertanggal 20 Juli 2012, yang mana fotokopi surat tersebut selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda bukti T.1
2. Surat Keterangan Perjanjian/ Permufakatan Jual Beli Nomor : 04/ Blk.III/2004 bertanggal 23 Maret 2004 antara Saraddin Mappa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembeli dengan Tahang bin Habai sebagai penjual, yang mana fotokopi surat tersebut selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara setelah dicocokkan dengan fotokopinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P.R.1 :
3. Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor : SKKB/597/III/2015/ Sek.Ujung Bulu bertanggal 03 Maret 2015, yang mana fotokopi surat tersebut selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara setelah dicocokkan dengan fotokopinya dan diberi materai secukupnya ,diberi tanda bukti P.R.2 ;
 4. Kwitansi dari Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba bertanggal 04 Maret 2015, yang mana fotokopi surat tersebut selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara setelah dicocokkan dengan salinan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.R.3 ;
 5. Surat Keterangan Nomor : 223/DTRPCK/V/2015 dari Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Bulukumba bertanggal 25 Mei 2015 yang menyatakan bahwa yang tersebut namanya di atas telah memiliki Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang mana fotokopi surat tersebut selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.R.4 ;
 6. Surat Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/03/I/2015/ Sek Als bertanggal 02 Januari 2015 yang mana fotokopi surat tersebut selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya ,diberi tanda bukti P.R.5 ;
 7. Pengumuman Tentang Sertifikat Hilang Nomor : 03/2015 bertanggal 06 April 2015 yang mana fotokopi surat tersebut selanjutnya dilampirkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara setelah dicocokkan dengan fotokopiya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.R.6 ;

8. Akta Jual Beli Nomor : 17/AJB/BLK/II/12010 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2010, yang mana fotokopi surat tersebut selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P.R.7 ;

9. Sertifikat Hak Milik Atas Nama Suryadi, No. 00305 Propinsi Sulawesi Selatan , Kabupaten / Kota Bulukumba, Kecamatan Ujung Loe, Desa Balong Surat Ukur Nomor : 137/Balong/2010, yang mana fotokopi surat tersebut selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya ,diberi tanda bukti P.R.8.

Menimbang bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1. Jamaluddin bin Muh. Saing :

- Bahwa saksi mengenal penggugat sekitar 5 (lima) bulan yang lalu pada saat tergugat dilaporkan ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa terkait utang piutang, tergugat mau membayarnya namun penggugat harus keluar dari rumah yang ditempatinya sekarang ;
- Bahwa penggugat tinggal menumpang di rumah tergugat sejak tahun 2014 ;
- Bahwa rumah yang ditempati penggugat yang membangun adalah tergugat yaitu sekitar tahun 2006 dan selesai tahun 2008 dan setelah rumah tersebut selesai tergugat kawin dan tinggal bersama isteri pertamanya sekitar 3 (tiga) tahun, lalu cerai setelah itu tinggal di rumahnya sendiri ;
- Bahwa tergugat yang membeli tanah yang ditempati rumah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta membantu tergugat untuk menyediakan material bangunan yaitu berupa 2 (dua) mobil batu gunung, 1 (satu) mobil pasir dan batu merah 5.000 (lima ribu) biji ;
- Bahwa yang membayar sewa mobil dan harga material adalah tergugat ;
- Bahwa saksi membawakan bahan material sekitar 1 (satu) tahun dengan 4-5 lima pengantaran dan saat itu pembangunan rumah sedang berjalan ;
- Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan atas nama tergugat dan terbit tahun 2007 ;
- Bahwa tergugat pernah menjemput penggugat yang sakit di Malaysia dan membawa pulang kembali penggugat ke Bulukumba ;
- Bahwa tergugat pernah memperbaiki rumah penggugat yang di BTN Bontokamase yang pengetahuan tersebut saksi dapatkan dari paman saksi sehabis memperbaiki rumah tersebut ;
- Bahwa rumah batu dibelakang rumah yang disengketakan dahulu ditempati orang tua tergugat sedangkan tergugat sendiri tinggal di rumah yang menjadi obyek sengketa
- Bahwa mengenai keterangan penggugat yang menerangkan uang untuk membangun rumah tersebut adalah uangnya yang mana penggugat mengirim melalui rekening tergugat maka pada saat di Kepolisian saksi meminta kepada Penyidik untuk memblokir semua rekening tergugat untuk mencari tahu apakah pernah ada kiriman uang dari Malaysia namun ternyata setelah diselidiki tidak ada kiriman uang dari Malaysia ;
- Bahwa taksiran saksi mengenai rumah yang ditempati penggugat sekarang (rumah obyek sengketa) sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Saksi 2. Baso bin Nanro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan rumah batu ;
- Bahwa tergugat yang membangun rumah tersebut sebab saksi yang membuat kusen dan kerangka rumah tersebut pada tahun 2006 ;
- Bahwa lamanya saksi membuat sekitar 2 (dua) bulan dengan ongkos kerja Rp 5.000.000,- dibayar 2 (dua) kali , pertama Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kedua Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kedua-duanya pembayaran saksi terima dari tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengenal penggugat ;
- Bahwa tempat saksi membuat kusen berada di rumah batu milik orang tua tergugat yang terletak di belakang rumah yang disengketakan ;

Saksi 3. Alimuddin D.M. bin Dadi Mate'ne,

- Bahwa saksi lama menjadi perangkat desa Balong mulai dari Sekretaris Desa sampai menjadi Kepala Desa dan pensiun pada tahun 2007 ;
- Bahwa selama menjabat Kepala Desa tidak ada warga yang bernama H. Rahman (penggugat) dan baru sekarang saksi mengetahuinya ;
- Bahwa orang tua tergugat yang membeli tanah yang ada rumah sengketa yaitu dari Daho (orang tua saksi Sawali) tahun 1992 ;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada 2 (dua) bangunan rumah di atasnya yaitu rumah orang tua tergugat dan rumah yang disengketakan ;
- Bahwa orang tua tergugat juga pernah membeli tanah yang lain yaitu dari Tahan Habai sekitar tahun 2006;
- Bahwa bangunan rumah yang disengketakan dibangun oleh tergugat sebab pada waktu hendak dibangun , tergugat yang mengajukan ijin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah dengan isteri pertamanya tergugat pernah tinggal di rumah kios tersebut dan saksi pernah singgah untuk membeli rokok di kios tersebut ;
- Bahwa sertifikat tanah dimana rumah yang disengketakan berada pernah hilang namun sekarang sudah diurus oleh tergugat.

Menimbang bahwa majelis telah pula melakukan pemeriksaan atas obyek sengketa/ Pemeriksaan Setempat terkait gugatan Rekonvensi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 sebagaimana hasil pemeriksaannya telah termuat dengan menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Setempat.

Menimbang bahwa penggugat mengajukan kesimpulan tertulis bertanggal 28 September 2015 sedangkan tergugat mengajukan kesimpulan tertulis bertanggal 17 September 2015.

Menimbang bahwa para pihak tidak memohon selain untuk adanya putusan atas perkaranya ini.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam perkaranya dianggap telah termuat sebagaimana menunjuk dalam Berita Acara Persidangan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Dalam Kompensi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana dalam surat gugatan.

Menimbang bahwa pokok gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang pada tanggal 20 September 2007 tergugat meminjam uang dari penggugat sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tunai dengan kesepakatan antara tergugat dengan penggugat akan mengembalikan uang pinjaman tersebut sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dengan cara membayar secara angsuran setiap bulannya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bulan mulai dari bulan Januari 2008 sampai dengan lunas namun tergugat sampai dengan sekarang tidak pernah membayar angsurannya atau melunasinya.

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, tergugat membenarkan adanya peminjaman uang tersebut namun tergugat meminta pembiayaan yang sudah dikeluarkan atas 2 (dua) rumah milik penggugat ikut diperhitungkan dalam pembayaran peminjaman uang tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dibenarkan tergugat dan lagipula bukti P-1 berupa kwitansi tanda terima uang dari H. Abdul Rahman (penggugat) yang diterima Suriadi (tergugat), bertanggal 20-11-2007 juga didukung keterangan saksi-saksi penggugat maka menurut hukum gugatan *a quo* telah dapat dibuktikan

Menimbang bahwa atas permintaan tergugat untuk memperhitungkan biaya yang sudah dikeluarkan atas pembangunan 2 (dua) rumah milik penggugat maka hal tersebut haruslah dikesampingkan sebab hal tersebut tidak ikut diperjanjikan dalam peminjaman uang tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka pokok gugatan penggugat dapat dibuktikan dan selanjutnya majelis akan menelaah petitum-petitum yang dimohonkan penggugat.

Menimbang bahwa terhadap petitum **kedua**, yaitu untuk menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah meminjam uang milik penggugat sebesar Rp. Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan kepada penggugat sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah), serta petitum **ketiga** untuk menyatakan secara hukum bahwa kwitansi tanggal 20 Nopember 2007 yang ditanda tangani oleh tergugat sebagai pinjaman uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan dikembalikan kepada penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dengan cara menyicil Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bulan mulai bulan Januari 2008 sampai dengan lunas adalah sah menurut hukum maka petitum-petitim tersebut patut untuk dikabulkan karena jelas penggugat telah mampu membuktikan adanya perjanjian peminjaman uang tersebut.

Menimbang bahwa terhadap petitum **keempat** untuk menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi; serta petitum **kelima** untuk menyatakan secara hukum bahwa selama Tergugat meminjam uang dari Penggugat belum pernah membayar cicilan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Maret 2015 = 84 (delapan puluh empat bulan) x 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan = Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), dan petitum **keenam** untuk menyatakan memerintahkan dan menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat tunggakan cicilan sebesar Rp. Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan atau membayar lunas sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) maka petitum-petitim tersebut juga patut untuk dikabulkan karena penggugat telah mampu membuktikan tergugat tidak pernah mengangsur atau melunasi peminjaman tersebut.

Menimbang bahwa terhadap petitum untuk menyatakan sah secara hukum sita jaminan atau CB (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh pengadilan Negeri Bulukumba atas rumah permanen milik tergugat yang terletak di Dusun Patuku, Desa Balong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidak beralasan secara hukum dan harus dinyatakan ditolak dengan pertimbangan bahwa penggugat tidak menguraikan alasan yang cukup atas adanya kekhawatiran untuk memindahtangankan obyek dimaksud (Pasal 261 ayat (1) Rbg) dan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak mengajukan alat-alat bukti yang bisa membuktikan bahwa barang yang dimohonkan penyitaan adalah jaminan yang melekat dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat terlebih Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang lengkap dengan identitas kepemilikan untuk obyek yang dimohonkan penyitaannya tersebut untuk menghindarkan kekeliruan di dalam penyitaan;

Menimbang bahwa terhadap petitum untuk menyatakan secara hukum apabila tergugat memiliki bukti surat adalah tidak sah dan tidak mengikat penggugat maka terhadap petitum tersebut majelis berpendirian untuk menolaknya sebab dalam perkara ini tergugat tidak pernah mengajukan alat bukti surat untuk mengingkari adanya perjanjian peminjaman uang tersebut.

Menimbang bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangkan diakhir pertimbangan putusan ini.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang bahwa yang menjadi maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana yang terurai dalam surat jawaban gugatan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan inti pokok persengketaan dalam gugatan Rekonvensi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan syarat formil suatu gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Rbg, bahwa dalam tiap-tiap perkara, orang yang digugat mengajukan gugatan balik (*reconventie*), kecuali dalam hal 1). Kalau yang menggugat mula-mula itu menuntut karena suatu sifat, sedangkan gugatan balik (*reconventie*) itu mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya, 2). Kalau Pengadilan Negeri yang memeriksa tuntutan asal Penggugat, tidak berhak akan memeriksa dakwa melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubung dengan pokok perselisihan, 3). Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan hakim;

Menimbang, bahwa Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Jawabannya atas gugatan Rekonvensi menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang substansial dan relevan antara gugatan Konvensi dengan Gugatan Rekonvensi, dan hal tersebut ditegaskan lagi oleh Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya dengan mengutip kaedah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyatakan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam tertib hukum acara harus diselesaikan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atas formalitas gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada perkara *a quo* terdapat pertautan antara Gugatan Konvensi dan Gugatan Rekonvensi dengan pertimbangan bahwa subyek hukum dalam Gugatan Konvensi dan Gugatan Rekonvensi adalah sama orangnya, Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Pengugat Rekonvensi pernah menjadi satu Rumah Tangga dan tinggal di atas obyek sengketa (Jawaban Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas gugatan Rekonvensi) sehingga hal mengenai hutang piutang sebagaimana dalam gugatan Konvensi maupun keberadaan Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di atas obyek sengketa yang didalilkan sebagai milik Tergugat Konvensi / Pengugat Rekonvensi adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian dari kehidupan di antara kedua belah pihak yang bersengketa sebelum diajukannya gugatan *a quo*, dan saksi Jamaluddin Bin Muh.Saing yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi / Pengugat Rekonvensi pun di persidangan menyatakan bahwa terkait utang piutang, Tergugat mau membayarnya namun Pengugat harus keluar dari rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempatinya sekarang, sehingga Majelis Hakim menilai ada pertautan antara keberadaan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di atas obyek sengketa dalam gugatan Rekonvensi dengan hutang piutang dalam perkara Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bukanlah terkait pribadi dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, selain itu Pengadilan Negeri Bulukumba juga berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara Rekonvensi, dan gugatan Rekonvensi tidak terkait dengan hal dalam menjalankan suatu putusan Hakim, dan Majelis Hakim pun mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*", maka keberatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah tidak beralasan hukum, dan Majelis Hakim menyatakan bahwa terdapat pertautan antara gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa pokok gugatan rekonvensi *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi yang menguasai secara sepihak sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Dusun Pattupu, Desa Balon, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba padahal tanah dan bangunan rumah tersebut ber- Sertifikat Hak Milik (SHM) dan ber- Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Penggugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi membantahnya dengan dalil bahwa bangunan tersebut dibangun tergugat rekonvensi sekitar tahun 2006 awalnya berukuran 6 X 10 meter dan selanjutnya dibangun secara bertahap menjadi berukuran 8 X 12 meter. Bahwa tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi juga menambahkan bahwa bangunan rumah permanen tersebut dibangun atas dasar barter tahun 2006 dengan tanah perumahan milik tergugat rekonpensi yang terletak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah bangunan yang disengketakan yang telah dijual oleh penggugat rekonpensi kepada Pr. Halia seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut diambil oleh penggugat rekonpensi.

Menimbang bahwa oleh karena dalam jawab-jinawab saling berbantahan maka majelis akan menguji dalil-dalil yang diajukan para pihak berdasarkan hukum pembuktian yang berlaku.

Menimbang bahwa dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil maka majelis akan menelaah alat bukti surat yang diajukan para pihak.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* penggugat rekonpensi mengajukan alat bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 00305/ Desa Balong atas nama Suryadi, Surat Ukur No. : 137/Balong/2010 tanggal 10 Februari 2010 (*vide* bukti P.R.8) *jo.* Kwitansi dari Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba untuk pembayaran Sertifikat Pengganti Karena Hilang HM 00305-Balong bertanggal 04 Maret 2015 (*vide* bukti P.R.3) dan Pengumuman Tentang Sertifikat Hilang Nomor : 03/2015 bertanggal 06 April 2015 (*vide* bukti P.R.6) yang dihubungkan hasil Pemeriksaan Setempat yang jelas Sertifikat Hak Milik tersebut menunjuk pada tanah dimana lokasi rumah permanen yang disengketakan terletak maka secara hukum penggugat rekonpensi adalah pemilik tanah dimana lokasi rumah permanen yang disengketakan tersebut terletak/ didirikan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa terhadap bangunan rumah permanen tersebut adalah hak penggugat rekonpensi maka penggugat rekonpensi mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor : 223/DTRPCK/V/2015 bertanggal 25 Mei 2015 dari Dinas Tata Ruang Perumahan dan Cipta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Pemerintah Kabupaten Bulukumba (*vide* bukti P.R.4) yang mana didukung keterangan saksi-saksi penggugat rekonsensi yang pada pokoknya rumah permanen tersebut dalam IMB beratas nama penggugat rekonsensi maka cukuplah bagi majelis untuk menerima pembuktian penggugat rekonsensi bahwa rumah permanen tersebut adalah hak dari penggugat rekonsensi sebab selain itu bantahan tergugat rekonsensi juga dapat dipatahkan saksi-saksi dari penggugat rekonsensi khususnya saksi Jamaluddin bin Muh. Saing yang menerangkan pada saat di Kepolisian saksi Jamaluddin bin Muh. Saing telah meminta kepada Penyidik untuk memblokir seluruh rekening penggugat rekonsensi/ tergugat rekonsensi untuk mencari tahu apakah pernah ada kiriman uang dari Malaysia namun setelah diselidiki ternyata tidak ada kiriman uang dari Malaysia yang berasal dari tergugat rekonsensi.

Menimbang bahwa terhadap dalil bantahan tergugat rekonsensi bahwa rumah permanen tersebut juga telah dibarter dengan penggugat rekonsensi maka hal tersebut belum cukup dibuktikan sebab tiadanya alat bukti surat yang bisa mendukung bantahan tersebut dan lagipula saksi-saksi tergugat rekonsensi pengetahuannya hanya berdasarkan pengetahuan dari masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jelas pokok gugatan penggugat rekonsensi dapat dibuktikan dan bantahan tergugat rekonsensi tidak lagi beralasan maka selanjutnya majelis akan menelaah petitum-petitum yang dimohonkan penggugat rekonsensi.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* majelis akan memperbaiki amar/redaksi gugatan Rekonsensi supaya gugatan *a quo* tidak sia-sia dengan mendasarkan pula asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan yang hal mana dapat dibenarkan dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1001 K/Sip/1972 tanggal 17-1-1973 yang mengandung kaidah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan yang diminta tidak berlaku secara mutlak.

Menimbang bahwa terhadap petitum untuk menyatakan obyek sengketa berupa tanah dan rumah permanen adalah milik penggugat rekonsensi (tertulis dalam gugatan rekonsensi : **tergugat rekonsensi**) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00305/Balon, Surat Ukur No. : 137/2010 , tanggal 10 Februari 2010 dan Ijin Mendirikan Bangunan atas nama penggugat rekonsensi (tertulis dalam gugatan rekonsensi : **tergugat**) No. : 80-UL/IMB/VII/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanahan, Tata Ruang dan Pemukiman Pemda Bulukumba yang terletak di Dusun Patuku, Desa Balon, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba maka majelis berpendapat bahwa petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan sebab jelas berdasarkan uraian pertimbangan pada pokok permasalahan di atas penggugat rekonsensi adalah orang yang secara hukum berhak atau pemilik dari tanah dan rumah permanen tersebut.

Menimbang bahwa penguasaan tergugat rekonsensi atas rumah permanen adalah tiada berhak atau melawan hukum maka patut dikabulkan petitum untuk menyatakan tindakan tergugat rekonsensi yang menguasai, menempati tanah dan rumah permanen tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan patutlah pula pertimbangan tersebut cukup untuk mempertimbangkan untuk mengabulkan petitum menyatakan klaim pemilikan obyek sengketa dari tergugat rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa penggugat rekonsensi sebagai pemilik yang sah atas rumah permanen tersebut ingin menikmati haknya tersebut maka sudah sepantasnya untuk mengabulkan petitum untuk menghukum tergugat rekonsensi untuk mengosongkan serta mengembalikan obyek sengketa tersebut di atas kepada penggugat rekonsensi sebagai pemilik yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan klaim pemilikan obyek sengketa oleh Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Penggugat Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa, maka klaim pemilikan obyek sengketa oleh Tergugat Rekonpensi juga harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap petitum yang berkaitan dengan biaya yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangkan diakhir pertimbangan putusan ini.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menimbang bahwa dalam perkara kompensi gugatan penggugat kompensi dikabulkan atau yang dimenangkan sedangkan dalam gugatan rekonpensi biaya perkara perhitungkan nihil maka terhadap biaya perkara harus ditanggung tergugat kompensi/ penggugat rekonpensi.

Mengingat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 1243 dan 1365 KUH Perdata dan Pasal 157 ayat (1) jo. Pasal 192 ayat (1) Rbg.

M E N G A D I L I :

DALAM KOMPENSI :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah meminjam uang milik penggugat sebesar Rp. Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan kepada penggugat sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) ;
- Menyatakan secara hukum bahwa kwitansi tanggal 20 Nopember 2007 yang ditanda tangani oleh tergugat sebagai pinjaman uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan dikembalikan kepada penggugat sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menyicil Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bulan mulai bulan Januari 2008 sampai dengan lunas adalah sah menurut hukum;

- Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menyatakan secara hukum bahwa selama tergugat meminjam uang dari penggugat belum pernah membayar cicilan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Maret 2015 = 84 (delapan puluh empat bulan) x 500.000,-(lima ratus ribu rupiah per bulan = Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- Menyatakan memerintahkan dan menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat tunggakan cicilan sebesar Rp. Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) dan atau membayar lunas sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Menolak gugatan konpensasi untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSİ :

- Mengabulkan gugatan rekompensi dari penggugat rekompensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan obyek sengketa berupa tanah dan rumah permanen adalah milik penggugat rekompensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 305/Balon, SU No. : 137/2010, tanggal 10 Februari 2010 dan Ijin Mendirikan Bangunan atas nama penggugat rekompensi No. : 80-UL/IMB/VII/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanahan, Tata Ruang dan Pemukiman Pemda Bulukumba yang terletak di Dusun Patuku, Desa Balon, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tindakan tergugat rekonsensi yang menguasai, menempati tanah dan rumah permanen tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum tergugat rekonsensi untuk mengosongkan serta mengembalikan obyek sengketa tersebut di atas kepada penggugat rekonsensi sebagai pemilik yang sah ;
- Menyatakan klaim pemilikan obyek sengketa dari tergugat rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum tergugat kompensi/ penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 1.521.000,- (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada **Hari RABU tanggal 30 SEPTEMBER 2015**, oleh kami **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, sebagai Hakim Ketua, **ARIYAS DEDY,S.H.**, dan **LULIK DJATIKUMORO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **Hari RABU tanggal 07 OKTOBER 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **JAMALUDDIN,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYAS DEDY, S.H.

FAISAL A.TAQWA, S.H.,LL.M

Hakim Anggota II,

LULIK DJATIKUMORO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- ATK Rp 100.000,-
- Materai Rp 6.000,-
- Pemeriksaan Setempat Rp 1.000.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Panggilan Rp 380.000,- +

Jumlah Rp 1.521.000,-

(satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)